

**PENGARUH PROBABILITAS PEMERIKSAAN PAJAK DAN KONFLIK
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPUTUSAN PENGELAKAN PAJAK
(Studi Eksperimen pada Mahasiswa Magister Fakultas Ekonomi Universitas
Diponegoro Semarang)**

Disusun oleh :
Eka Febriyanti Rahman
NIM. C2C006050

Dosen Pembimbing:
Dra. Hj. Zulaikha, M.Si, Akt.

ABSTRAKSI

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen (probabilitas pemeriksaan pajak dan konflik wajib pajak) untuk mengetahui pengaruhnya terhadap keputusan pengelakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Banyak penelitian yang meneliti tentang pengaruh probabilitas pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sedikit yang meneliti tentang peran konflik terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagai contoh konflik antara wajib pajak dan fiskus pajak yang berkemungkinan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti menguji efek probabilitas pemeriksaan dan konflik wajib pajak terhadap keputusan pengelakan pajak oleh wajib pajak.

Konflik wajib pajak dalam penelitian ini diambil dari sebuah kasus yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2010. Kasus tersebut muncul ketika salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak menyalahgunakan uang pajak dalam jumlah yang sangat besar yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah. Kasus tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan aksi boikot bayar pajak sebagai rasa tidak percaya mereka terhadap fiskus pajak.

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa probabilitas pemeriksaan dan konflik wajib pajak berpengaruh terhadap keputusan pengelakan pajak. Pada penelitian ini mengindikasikan walaupun tingkat konflik yang dialami wajib pajak tinggi dan probabilitas pemeriksaannya tinggi, tingkat kepatuhannya masih lebih rendah dibanding ketika tingkat konflik yang dialami wajib pajak rendah dan probabilitas auditnya tinggi.

Kata kunci : pengelakan pajak, penghindaran pajak, pemeriksaan pajak, probabilitas pemeriksaan pajak

Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia memiliki misi nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, demokratis, dan sejahtera. Strategi pokok yang ditempuh untuk mencapai misi tersebut yaitu melalui pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia disegala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Dalam melaksanakan pembangunan nasional pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar guna mewujudkannya. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Contoh dari sumber dana luar negeri adalah pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan contoh dari sumber dana dalam negeri adalah penjualan migas dan non migas serta pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Dalam APBN Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2010, rencana penerimaan pajak sebesar Rp604,4 triliun merupakan 62% dari pendapatan negara atau 12% terhadap Produk Domestik Bruto (Nota Keuangan dan APBN, 2010).

Visi Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi institusi pemerintah yang dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat terutama dengan munculnya kasus penggelapan pajak pada awal tahun 2010 oleh salah satu fiskusnya yang diduga sebagai Makelar Kasus Pajak, Gayus Tambunan. Sikap masyarakat Indonesia dalam memboikot bayar pajak tidak hanya dikarenakan munculnya kasus besar yang dilakukan Gayus, tetapi juga dikarenakan pengelolaan dan pengalokasian uang hasil pajak oleh pemerintah yang dirasa tidak tepat. Salah satu contoh yang disebutkan Alexander Spinoza (www.inilah.com dan www.facebook.com) mengenai penggunaan uang pajak yang tidak tepat adalah pembelian mobil mewah untuk para Menteri yang dirasa tidak perlu. Topik tentang mobil mewah para Menteri ini sempat menjadi

berita hangat di media dan menjadi perdebatan masyarakat sehingga menambah alasan untuk melakukan aksi pemboikotan untuk bayar pajak. Pemboikotan ini merupakan konflik yang memoderasi timbulnya pengelakan pajak (*tax evasion*) oleh masyarakat khususnya wajib pajak dengan tidak melaporkan penghasilannya.

Sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia dengan memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, memberikan peluang bagi wajib pajak untuk bertindak curang. Kelemahan dari sistem *self assessment* adalah wajib pajak bisa dengan sengaja mengisi laporan dengan tidak benar dan mengelak dari pajaknya.

Upaya untuk mengurangi pengelakan pajak adalah dengan pemeriksaan pajak. Keputusan wajib pajak untuk melaporkan jumlah penghasilannya kepada pemerintah dipengaruhi oleh probabilitas bahwa laporan pajak mereka akan diperiksa dan juga pemberian sanksi jika bertindak curang (Becker 1968; Allingham dan Sandmo, 1972). Banyak penelitian membuktikan bahwa alat untuk mencegah pengelakan pajak adalah dengan meningkatkan probabilitas pemeriksaan pajak, namun Andreoni, Erard, dan Feinstein (1998) berpendapat sebaliknya. Mereka menyebutkan pada sistem perpajakan modern, tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi meskipun probabilitas pemeriksaan pajaknya rendah dan sanksi pajaknya ringan. Dari pendapat mereka keluar pernyataan yang menyebutkan ada aspek penting yang terlewatkan berdasarkan pengalaman nyata dalam dunia pelaporan pajak, yaitu aspek non ekonomi.

Alm, McClelland, dan Schulze (1992), Andreoni *et al.* (1998), dan Feld dan Frei (2002, 2006) berpendapat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hanya bisa dijelaskan dari aspek psikologi dan budaya seperti, norma sosial, moral, patriotik, rasa bersalah dan malu. Dengan kata lain, walaupun wajib pajak dapat berbuat curang, tetapi mereka tidak akan mau melakukan kecurangan untuk aspek non ekonomi. Maka dari itu, penelitian ini akan menggunakan konflik wajib pajak sebagai aspek non ekonomi untuk menguji keputusan pengelakan pajak karena baru sedikit penelitian yang mengulas tentang konflik wajib pajak.

Konflik sudah ada di sepanjang peristiwa sejarah dunia seperti pada peristiwa *Boston Tea Party* yang terjadi pada tahun 1773 dimana kolonialis Amerika

melakukan protes atas kebijakan sistem perpajakan negara induknya, Britania Raya (http://id.wikipedia.org/wiki/Boston_Tea_Party). Peristiwa serupa masih berlanjut sampai sekarang dimana warga Amerika menyerukan aksi boikot pajak dalam *War Tax Boycott* (<http://www.wartaxboycott.org/>) guna menentang penggunaan uang hasil pembayaran pajak mereka untuk membiayai perang. Namun Alm, Jackson, dan McKee (1992) berpendapat bahwa secara teoritis dan praktikal, kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh penggunaan uang hasil pembayaran pajak, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian Falsetta, Schafer, dan Tsakumis (2010), konflik wajib pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak digunakan untuk diketahui pengaruhnya terhadap keputusan pengelakan pajak. Konflik wajib pajak pada penelitian Falsetta *et al.* (2010) tersebut berkaitan tentang bagaimana uang hasil pajak mereka dihabiskan oleh pemerintah. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa konflik wajib pajak mempengaruhi pelaporan penghasilan mereka dalam laporan pajaknya. Lebih spesifik lagi, wajib pajak secara signifikan akan cenderung melaporkan penghasilannya ketika konflik yang mereka alami rendah dan tingkat probabilitas pemeriksaan pajaknya tinggi.

Booth dan Schultz (2004) menyebutkan ketika konflik muncul, manajer proyek akan merelakan kepentingan perusahaan demi kepentingan pribadinya. Demikian pula penelitian ini menempatkan konflik yang terjadi antara wajib pajak dan fiskus pajak ini akan menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak.

Melihat penelitian Falsetta *et al.* (2010) yang menunjukkan bahwa konflik wajib pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak mempengaruhi keputusan pengelakan pajak, maka penelitian ini akan menguji kembali dengan melakukan replikasi dari penelitian Falsetta *et al.* (2010) dengan konflik yang berbeda. Konflik yang dibahas pada penelitian ini adalah ketidakpercayaan wajib pajak terhadap fiskus pajak yang disebabkan terungkapnya kasus besar oleh salah satu fiskus pajak, Gayus Tambunan. Peneliti menggunakan konflik ini dengan alasan konflik tersebut fenomenal di Indonesia. 6

Penelitian ini akan menggunakan objek Mahasiswa yang sedang menjalani Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi di Universitas Diponegoro yang terdiri dari Mahasiswa Magister Akuntansi, Magister Manajemen, dan Magister Ilmu Ekonomi

dan Studi Pembangunan. Pertimbangan untuk memilih Mahasiswa Magister Fakultas Ekonomi karena Mahasiswa Magister rata-rata sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan peneliti memilih objek tersebut dengan pertimbangan mereka lebih mengerti tentang perpajakan.

Pada penelitian ini, digunakan dua variabel independen, yaitu probabilitas pemeriksaan pajak dan konflik wajib pajak yang akan memberikan penjelasan secara teori terhadap keputusan pengelakan pajak oleh wajib pajak. Maka dari itu, penelitian ini akan mengambil judul “*Pengaruh Probabilitas Pemeriksaan Pajak dan Konflik Wajib Pajak terhadap Keputusan Pengelakan Pajak (Studi Eksperimen pada Mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang)*”.

Landasan Teori Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)

Pengertian pengelakan pajak (*tax evasion*) sering disamakan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pengelakan pajak merupakan pelanggaran dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*), wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang (http://id.wikipedia.org/wiki/Penghindaran_pajak).

Menurut Allingham dan Sandmo (1972), keputusan wajib pajak untuk melakukan pengelakan pajak dipengaruhi oleh probabilitas pemeriksaan pajak. Becker (1968) juga menyebutkan bahwa wajib pajak akan memutuskan berapa penghasilan yang akan dilaporkan ketika menghadapi probabilitas laporan pajak mereka diperiksa dan juga sanksi yang akan diberikan ketika mereka melakukan pengelakan pajak. Richardson (dikutip dari Falsetta *et al.*, 2010) menyebutkan bahwa alat untuk mencegah pengelakan pajak adalah dengan meningkatkan probabilitas pemeriksaan pajak, namun Andreoni *et al.* (1998) berpendapat sebaliknya. Andreoni *et al.* (1998) menyebutkan bahwa ada aspek penting lain yang dapat mempengaruhi keputusan pengelakan pajak.

Pernyataan Andreoni *et al.* (1998) didukung oleh Alm *et al.* (1992) dan Feld dan Frey (2002,2006) yang menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hanya

bisa dijelaskan dari aspek psikologi dan budaya seperti, norma sosial, moral, patriotik, rasa bersalah, dan malu.

Dalam penelitian ini, faktor ekonomi dan non ekonomi akan diuji pengaruhnya terhadap keputusan pengelakan pajak. Probabilitas pemeriksaan pajak dan konflik yang dialami wajib pajak digambarkan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pengelakan pajak.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Waluyo, 2007). Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Semenjak KPP Pratama menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, setiap pemeriksaan harus dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak. 13

Setiap calon pemeriksa pajak akan mendapatkan Diklat Dasar Pemeriksa Pajak dan Diklat Fungsional yang bertujuan untuk profesionalisme pemeriksa pajak.

Berdasarkan modul perkuliahan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2009), pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak dan penyidikan tindak pidana perpajakan

Tujuan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 29 ayat 1, tujuan pemeriksaan pajak antara lain:

- a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
- b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d) Wajib Pajak mengajukan keberatan;

- e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto;
- f) Pencocokan data dan atau alat keterangan;
- g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j) Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan atau
- k) Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Probabilitas Pemeriksaan Pajak

Banyak sistem perpajakan seperti yang diterapkan di Amerika dan Kanada dimana para wajib pajak melaporkan pajak penghasilannya dengan menggunakan sistem *self-report* dan *self-assesment* yang sama halnya seperti di Indonesia. Di Indonesia, wajib pajak akan melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Untuk mengimbangi kepercayaan penuh yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutangnya, maka dilakukan pemeriksaan pajak dengan tujuan menghindari pengelakan pajak dan penghindaran pajak oleh wajib pajak.

Probabilitas deteksi dapat diperbesar dengan meningkatkan probabilitas pemeriksaan terhadap laporan pajak. Richardson (dikutip dari Falsetta *et al.*, 2010) menyebutkan bahwa "*increased audit probability has a significant deterrent effect on tax evasion*". Lebih jauh lagi, peningkatan probabilitas pemeriksaan digunakan untuk mengurangi kesenjangan informasi antara wajib pajak dan fiskus. Informasi yang hanya diketahui oleh wajib pajak atas pengisian laporan pajaknya bisa jadi diketahui oleh fiskus lewat pemeriksaan. Walaupun ada kemungkinan bahwa penghasilan yang tidak dilaporkan tidak akan diketahui lewat pemeriksaan, probabilitas pemeriksaan yang semakin tinggi akan mengurangi kemungkinan ini.

Expected Utility Theory

Dalam studi tentang kepatuhan wajib pajak, Allingham dan Sandmo (1972) dikenal sebagai orang pertama yang mengembangkan model ekonomi kepatuhan wajib pajak. Allingham dan Sandmo menggunakan konsep *expected*

utility penghasilan wajib pajak untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Mereka menggunakan variabel-variabel yang dikenal sebagai faktor ekonomi, yaitu penghasilan sebelum pajak, tarif pajak, probabilitas pemeriksaan, dan besarnya penalti.

Secara ringkas, analisis kepatuhan yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972), mengasumsikan wajib pajak sebagai individu yang rasional dan memperoleh penghasilan yang jumlahnya tetap, sehingga wajib pajak tersebut akan memilih berapa jumlah penghasilan yang akan dilaporkan pada administrasi pajak. Seorang wajib pajak dengan penghasilan sebesar y , penghasilan yang dilaporkan ke otoritas pajak sebesar x , penghasilan setelah pajak penghasilan v , tarif pajak t , tingkat probabilitas terdeteksi p , dan denda atas penghasilan yang tidak dilaporkan apabila kemudian diketahui oleh otoritas pajak s , berdasarkan konsep *expected utility*, wajib pajak tersebut akan melaporkan penghasilannya sedemikian rupa sehingga tingkat *expected utility* dari penghasilan yang diterimanya, $EU [I]$, akan maksimal. Dengan demikian $EU [I]$ seorang wajib pajak adalah fungsi dari *utility* penghasilan setelah pajak baik dalam kondisi penghasilan yang tidak dilaporkan terdeteksi maupun tidak, sehingga *expected utility* wajib pajak dapat adalah:

$$EU [I] = (1 - p)U\{v + t(y - x)\} + pU\{v - s(y - x)\}$$

Goal Conflict dan Agency Theory

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya (<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>). Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>), konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan

Pada penelitian ini konflik wajib pajak yang terjadi adalah ketidakpercayaan para wajib pajak terhadap fiskus sehingga wajib pajak menentang untuk membayar pajak. Konflik antara wajib pajak dan fiskus ini juga berhubungan dengan *agency theory*. Dalam *agency theory*, satu pihak yang disebut sebagai prinsipal mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain yang disebut agen (Eisenhardt, 1989). Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa *agency theory* mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. *Agency theory* dapat membantu menjelaskan bahwa konflik berpotensi untuk muncul antara wajib pajak dan fiskus.

Agency theory mengasumsikan bahwa setiap individu termotivasi untuk memutuskan sesuatu yang memberikan keuntungan maksimal bagi kepentingan mereka sendiri. Kepentingan prinsipal diasumsikan sejalan dengan kepentingan perusahaan, sedangkan kepentingan agen mungkin atau tidak mungkin sejalan dengan kepentingan perusahaan.

Walaupun *agency theory* dalam studi akuntansi berfokus pada hubungan manajer dan perusahaannya (Booth dan Schultz, 2004), tetapi wajib pajak juga dapat dilihat sebagai agen. Lebih spesifik lagi, Reinganum dan Wilde (1985) menyebutkan bahwa hubungan antara prinsipal dan agen terjadi antara fiskus dan wajib pajak. Peran dari fiskus adalah memungut pajak, sedangkan peran dari wajib pajak adalah melaporkan pajak terutanganya dan membayarkan pajaknya pada pemerintah. Dalam penelitian ini diajukan model kepatuhan wajib pajak yang mana fiskus (prinsipal) menghendaki pendapatan pajak yang maksimal, tetapi tidak dapat meninjau penghasilan yang sebenarnya dari wajib pajak (agen).

Metode Penelitian

Gambaran Umum Partisipan

Data penelitian dilakukan dengan melakukan eksperimen di Magister Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Partisipan dari eksperimen ini yaitu 100 Mahasiswa Magister dari Magister Akuntansi, Magister Manajemen, dan Magister Ilmu Ekonomi dan Pembangunan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Seratus partisipan tersebut dibagi dalam empat kelompok skenario dengan tingkat pemeriksaan pajak dan konflik yang berbeda.

Dalam pelaksanaan eksperimen ini, digunakan empat skenario pengelakan pajak yang berbeda. Penelitian eksperimen ini dilakukan selama kurang lebih dua

minggu, dimulai dari minggu ke dua bulan Agustus 2010 hingga minggu ke tiga bulan Agustus 2010. Berikut ini merupakan table demografis dari keseratus partisipan eksperimen ini:

Tabel 4.1
Demografis Partisipan

Jumlah Partisipan	100
Rata-rata usia partisipan	31 tahun
Rata-rata pengalaman kerja <i>full time</i> partisipan	8 tahun
Jenis Kelamin	
- Pria	67%
- Wanita	33%
Penghasilan bulanan partisipan	
- Rp0 – Rp2.000.000	4%
- Rp2.000.001 – Rp4.000.000	54%
- Rp4.000.001 – Rp10.000.000	37%
- Rp10.000.001 – Rp20.000.000	1%
- Di atas Rp20.000.000	4%
Pekerjaan Sekarang	
- Wiraswasta	15%
- Karyawan	63%
- Lainnya	22%
Partisipan yang pernah berwiraswasta selain yang bekerja sebagai wiraswasta	
	67%
Partisipan yang memiliki NPWP	
	100%
Partisipan yang pernah diperiksa oleh fiskus pajak	
	3%
Partisipan yang mengurus laporan pajak	
- Sendiri	39%

- Kantor tempat partisipan bekerja 52%
- Lainnya 9%

Berdasarkan tabel demografis di atas, dapat diketahui bahwa partisipan dalam eksperimen ini rata-rata berusia 31 tahun yang diikuti oleh partisipan dari yang berusia 23 hingga 50 tahun. Partisipan memiliki rata-rata pengalaman kerja *full time* 8 tahun. Enam puluh tujuh persen dari partisipan adalah pria dan 33% lainnya adalah wanita. Level penghasilan partisipan per bulannya bervariasi dengan 4% partisipan berpenghasilan sampai Rp2.000.000, 54% partisipan berpenghasilan Rp2.000.001 – Rp4.000.000, 37% memiliki penghasilan Rp4.000.001 – Rp10.000.000, 1% partisipan berpenghasilan Rp10.000.001 – Rp20.000.000, dan 4% partisipan berpenghasilan di atas Rp20.000.000 per bulan.

Sebanyak 63% partisipan bekerja sebagai karyawan, sedangkan 15% lainnya bekerja sebagai wiraswasta. Partisipan yang bukan wiraswasta tetapi pernah berwiraswasta berjumlah 57 orang atau 67%. Seluruh partisipan memiliki NPWP namun hanya 39% dari mereka yang mengurus laporan pajaknya sendiri dan 52% diurus oleh kantor tempat mereka bekerja. Dari keseratus partisipan, hanya 3% yang pernah diperiksa laporan pajaknya oleh fiskus pajak.

Hasil dan Pembahasan

Desain Eksperimen

Variabel dependen: Keputusan Pengelakan Pajak (kemungkinan pelaporan penghasilan dalam laporan pajak)

		Probabilitas Pemeriksaan Pajak (A)									
		Rendah (A1)					Tinggi (A2)				
Konflik wajib pajak (B)	Rendah (B1)	1	3	4	5	5	4	5	5	5	7
		4	6	1	1	2	5	7	5	5	8
		2	5	5	3	1	5	5	7	6	5
		5	7	2	5	4	7	8	6	6	6
		6	7	4	1	2	8	6	8	5	6
	Tinggi (B2)	3	4	3	5	4	4	4	3	3	5
		4	1	4	0	2	6	1	6	4	1
		4	3	2	0	4	5	1	4	5	6
		3	5	3	0	3	4	6	4	6	4
		2	4	1	2	1	4	6	4	3	1

Sumber: Hasil olah data primer, 2010

Desain Eksperimen

Variabel Dependen: Persentase penghasilan yang akan dilaporkan

		Probabilitas Pemeriksaan Pajak (A)									
		Rendah (A1)					Tinggi (A2)				
Konflik wajib pajak (B)	Rendah (B1)	0.25	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	0.75	0.50	0.50	0.625
		0.25	0.50	0.25	0.25	0.125	0.625	0.75	0.50	0.75	1.00
		0.125	0.50	0.10	0.50	0.25	0.75	0.50	0.25	0.625	0.50
		0.50	1.00	0.125	0.25	0.50	0.75	1.00	0.50	0.75	0.50
		1.00	0.125	0.125	0.125	0.25	1.00	0.25	1.00	0.50	0.38
	Tinggi (B2)	0.50	0.0125	0.15	0.25	0.075	0.50	0.025	0.1625	0.125	0.25
		0.50	0.075	0.075	-	0.05	0.375	0.075	0.90	0.50	0.125
		0.05	0.10	0.125	-	0.50	0.10	0.10	0.25	0.375	0.25
		0.75	0.0125	0.13	-	0.375	0.375	0.0125	0.10	0.25	0.50
		0.10	0.50	0.13	0.10	0.10	0.125	0.50	0.05	0.10	0.10

Sumber: Hasil olah data primer, 2010

Uji homogenitas dari kedua kelompok variabel dependen diuji dengan Levene Test. Hasil pengujian dapat dilihat dari table 4.4 sebagai berikut:

Uji Homogenitas

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Kemungkinan pelaporan penghasilan dalam laporan pajak	2,807	3	96	0,044
Persentase penghasilan yang akan dilaporkan	0,422	3	96	0,737

Sumber: Hasil olah data primer, 2010

Hasil pengujian menunjukkan nilai Levene Test untuk variabel dependen pertama, yaitu kemungkinan pelaporan penghasilan dalam laporan pajak sebesar 2,807 dan nilai signifikansi 0,044. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa variabel kemungkinan pelaporan penghasilan dalam laporan pajak memiliki varians yang berbeda, namun analisis ANOVA tetap dapat dilanjutkan.

Untuk variabel dependen ke dua, yaitu jumlah penghasilan yang kemungkinan akan dilaporkan, menunjukkan nilai Levene Test sebesar 0,422 dan nilai signifikansi 0,737. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga variabel jumlah penghasilan yang kemungkinan akan dilaporkan memiliki varians yang sama sehingga analisis ANOVA dapat dilanjutkan.

Statistik Deskriptif

Variabel Dependen: Keputusan Pengelakan Pajak (kemungkinan pelaporan penghasilan dalam laporan pajak)

**Mean (standard deviation)*

Konflik Wajib Pajak	Probabilitas Pemeriksaan Pajak		
	Tinggi	Rendah	Total
Tinggi	4,00 (1,658)	2,68 (1,520)	3,34 (1,710)
Rendah	6,00 (1,190)	3,64 (1,955)	4,82 (1,997)
Total	5,00 (1,750)	3,16 (1,800)	

Sumber: Hasil olah data primer, 2010

ANOVA

Variabel Dependen: Keputusan Pengelakan Pajak (kemungkinan pelaporan penghasilan dalam laporan pajak)

<i>Source of variance</i>	<i>Mean Squares</i>	<i>F-statistic</i>	<i>p-value</i>
Probabilitas Pemeriksaan Pajak (H ₁)	84,640	32,870	0,000
Konflik Wajib Pajak (H ₂)	54,760	21,266	0,000
Konflik Wajib Pajak*Probabilitas Pemeriksaan Pajak (H ₃)	6,760	2,625	0,108

**R Squared = 0,372 (Adjusted R Squared = 0,352)*

Sumber: Hasil olah data primer, 2010

Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel probabilitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kemungkinan bahwa wajib pajak akan melaporkan penghasilan mereka dalam laporan pajaknya, hal ini terlihat dari nilai F sebesar 32,870 dan tingkat signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Dari hasil tersebut, maka H_1 tidak dapat ditolak. Hasil pada tabel 4.6 di atas juga menunjukkan bahwa variabel konflik wajib pajak berpengaruh terhadap kemungkinan bahwa wajib pajak akan melaporkan penghasilan mereka dalam laporan pajaknya. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai F yang sebesar 21,266 dan tingkat signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Dari hasil tersebut, maka H_2 tidak dapat ditolak.

Interaksi antara konflik wajib pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan, terlihat dari nilai F sebesar 2,625 dan tingkat signifikansi sebesar 0,108 (lebih besar dari 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi antara kedua variabel independen tersebut tidak berpengaruh terhadap bahwa wajib pajak akan melaporkan penghasilan mereka dalam laporan pajaknya sehingga H_3 ditolak.

Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai R^2 *Adjusted* sebesar 0,352 yang berarti kedua variabel independen dan interaksinya mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen sebesar 35,2%.

Untuk mengetahui hasil dari variabel dependen yang ke dua, yaitu persentase penghasilan yang kemungkinan akan dilaporkan, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.7

Statistik Deskriptif

Variabel Dependen: Persentase penghasilan yang akan dilaporkan

**Mean (standard deviation)*

Konflik Wajib Pajak	Probabilitas Pemeriksaan Pajak		
	Tinggi	Rendah	Total
Tinggi	0,2490 (0,21056)	0,1860 (0,20739)	0,2175 (0,20927)
Rendah	0,6400 (0,21747)	0,3640 (0,24823)	0,5020 (0,26977)
Total	0,4445 (0,28962)	0,2750 (0,24358)	

Sumber: Hasil olah data primer, 2010

Tabel 4.7 di atas merupakan tabel deskriptif statistik yang berisi nilai mean (rata-rata) nilai kemungkinan pelaporan penghasilan pajak untuk variabel konflik wajib pajak maupun probabilitas pemeriksaan pajak serta nilai standar deviasinya. Dari tabel 4.7 tersebut dapat diketahui bahwa wajib pajak akan melaporkan penghasilan mereka lebih besar saat mereka mengalami tingkat konflik yang lebih rendah ($mean = 0,5020$ dan $s.d. = 0,26977$) daripada ketika mereka mengalami tingkat konflik yang tinggi ($mean = 0,2175$ dan $s.d. = 0,20927$). Dari tabel 4.7 di atas juga diketahui bahwa wajib pajak akan melaporkan penghasilan mereka ketika tingkat probabilitas pemeriksaan pajak mereka lebih tinggi ($mean = 0,445$ dan $s.d. = 0,28962$) daripada ketika tingkat probabilitas pemeriksaan pajak mereka rendah.

Tabel 4.8

ANOVA

Variabel Dependen: Persentase penghasilan yang akan dilaporkan

<i>Source of variance</i>	<i>Mean Squares</i>	<i>F-statistic</i>	<i>p-value</i>
Probabilitas Pemeriksaan Pajak (H ₁)	0,718	14,639	0,000
Konflik Wajib Pajak (H ₂)	2,024	41,242	0,000
Konflik Wajib Pajak*Probabilitas Pemeriksaan Pajak (H ₃)	0,284	5,779	0,018

**R Squared = 0,391 (Adjusted R Squared = 0,372)*

Sumber: Hasil olah data primer, 2010

Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel probabilitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persentase penghasilan yang kemungkinan akan dilaporkan oleh wajib pajak. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai F yang sebesar 0,718 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Begitu pula dengan konflik yang dialami wajib pajak yang berpengaruh juga terhadap persentase penghasilan yang kemungkinan akan dilaporkan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F yang sebesar 2,024 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,005).

Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai R^2 *Adjusted* sebesar 0,372 yang berarti kedua variabel independen dan interaksinya mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen, yaitu jumlah penghasilan yang kemungkinan akan dilaporkan, sebesar 37,2%.

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan di atas, wajib pajak yang memiliki tingkat probabilitas pemeriksaan yang tinggi dan mengalami tingkat konflik yang rendah akan lebih cenderung untuk melaporkan penghasilan mereka pada laporan pajaknya. Hal tersebut konsisten dengan *agency theory principal*. Seperti yang sudah disebutkan dalam tabel 4.5, rata-rata kemungkinan pelaporan penghasilan wajib pajak dengan probabilitas pemeriksaan yang tinggi dan tingkat konflik yang rendah adalah 6,00. Secara signifikan, angka tersebut lebih tinggi dari pada ketiga kondisi lainnya, yaitu wajib pajak dengan probabilitas pemeriksaan yang tinggi dan tingkat konflik yang tinggi dengan *mean* 4,00 dan *standard deviation* 1,658, wajib pajak dengan probabilitas pemeriksaan pajak yang rendah dan tingkat konflik yang tinggi dengan *mean* 2,68 dan *standard*

deviation 1,520, dan wajib pajak dengan audit probabilitas yang rendah dan tingkat konflik yang rendah dengan *mean* 3,64 dan *standard deviation* 1,955.

Pada tabel *Multiple Comparisons* berikut akan menampilkan perbandingan antar sel. Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa hasil uji Post Hoc menunjukkan perbedaan antara kondisi eksperimen konflik wajib pajak (rendah) – probabilitas pemeriksaan pajak (rendah) dan konflik wajib pajak (rendah) – probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi) dengan tingkat signifikansi 0,000 dan nilai *mean* sebesar 2,360. Selanjutnya, perbedaan kondisi eksperimen juga terlihat antara konflik wajib pajak (rendah) – probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi) dan konflik wajib pajak (tinggi) – probabilitas pemeriksaan pajak (rendah) dengan tingkat signifikansi 0,000 dan nilai *mean* sebesar 3,320. Kondisi eksperimen lain yang menunjukkan perbedaan adalah antara konflik wajib pajak (rendah) – probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi) dan konflik wajib pajak (tinggi) – probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi) dengan tingkat signifikansi 0,000 dan nilai *mean* sebesar 2,000. Begitu pula dengan kondisi eksperimen antara konflik wajib pajak (tinggi) – probabilitas pemeriksaan pajak (rendah) dan konflik wajib pajak (tinggi) – probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi) yang menunjukkan perbedaan dengan tingkat signifikansi 0,043 dan nilai *mean* 1,320.

Multiple Comparisons

Variabel Dependen: Keputusan Pengelakan Pajak (kemungkinan pelaporan penghasilan dalam laporan pajak)

Group (I)	Group (J)	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.
Konflik wajib pajak (rendah) & Probabilitas pemeriksaan pajak (rendah)	Konflik wajib pajak (rendah) & Probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi)	-2,360 [*]	0,454	0,000
	Konflik wajib pajak (tinggi) & Probabilitas pemeriksaan pajak (rendah)	0,960	0,454	0,222
	Konflik wajib pajak (tinggi) & Probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi)	-0,360	0,454	0,889
Konflik wajib pajak (rendah) & Probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi)	Konflik wajib pajak (rendah) & Probabilitas pemeriksaan pajak (rendah)	2,360 [*]	0,454	0,000
	Konflik wajib pajak (tinggi) & Probabilitas pemeriksaan pajak (rendah)	3,320 [*]	0,454	0,000
	Konflik wajib pajak (tinggi) & Probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi)	2,000 [*]	0,454	0,000
Konflik wajib pajak (tinggi) & Probabilitas pemeriksaan pajak (rendah)	Konflik wajib pajak (rendah) & Probabilitas pemeriksaan pajak (rendah)	-,960	0,454	0,222
	Konflik wajib pajak (rendah) & Probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi)	-3,320 [*]	0,454	0,000
	Konflik wajib pajak (tinggi) & Probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi)	-1,320 [*]	0,454	0,043
Konflik wajib pajak (tinggi) & Probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi)	Konflik wajib pajak (rendah) & Probabilitas pemeriksaan pajak (rendah)	0,360	0,454	0,889
	Konflik wajib pajak (rendah) & Probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi)	-2,000 [*]	0,454	0,000
	Konflik wajib pajak (tinggi) & Probabilitas pemeriksaan pajak (rendah)	1,320 [*]	0,454	0,043

Sumber: Hasil olah data primer, 2010

Selanjutnya, pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa hasil uji Post Hoc menunjukkan perbedaan antara kondisi eksperimen konflik wajib pajak (rendah) – probabilitas pemeriksaan pajak (rendah) dan konflik wajib pajak (rendah) – probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi) dengan tingkat signifikansi 0,000 dan *mean* sebesar 0,27600. Kondisi eksperimen yang berbeda lainnya adalah antara konflik wajib pajak (rendah) – probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi) dan konflik wajib pajak (tinggi) – probabilitas pemeriksaan pajak (rendah) dengan tingkat signifikansi 0,000 dan nilai *mean* sebesar 0,45400. Tabel 4.10 juga menunjukkan perbedaan kondisi eksperimen antara konflik wajib pajak (rendah) – probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi) dan konflik wajib pajak (tinggi) dan probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi) dengan tingkat signifikansi 0,000 dan nilai *mean* sebesar 0,39100.

Perlu diketahui bahwa uji Post Hoc tidak dapat dilakukan langsung dari program *General Linear Model* univariate karena jumlah grup dari variabel independen konflik wajib pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak kurang dari 3 grup. Maka dari itu, uji Post Hoc dilakukan lewat perintah analisis *One Way ANOVA*.

Multiple Comparisons

Variabel Dependen: Persentase penghasilan yang akan dilaporkan


Group (I)	Group (J)	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.
Konflik wajib pajak (rendah) & Probabilitas pemeriksaan pajak (rendah)	Konflik wajib pajak (rendah) & Probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi)	-0,27600 [*]	0,06265	0,000
	Konflik wajib pajak (tinggi) & Probabilitas pemeriksaan pajak (rendah)	0,17800	0,06265	0,051
	Konflik wajib pajak (tinggi) & Probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi)	0,11500	0,06265	0,344
Konflik wajib pajak (rendah) & Probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi)	Konflik wajib pajak (rendah) & Probabilitas pemeriksaan pajak (rendah)	0,27600 [*]	0,06265	0,000
	Konflik wajib pajak (tinggi) & Probabilitas pemeriksaan pajak (rendah)	0,45400 [*]	0,06265	0,000
	Konflik wajib pajak (tinggi) & Probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi)	0,39100 [*]	0,06265	0,000
Konflik wajib pajak (tinggi) & Probabilitas pemeriksaan pajak (rendah)	Konflik wajib pajak (rendah) & Probabilitas pemeriksaan pajak (rendah)	-0,17800	0,06265	0,051
	Konflik wajib pajak (rendah) & Probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi)	-0,45400 [*]	0,06265	0,000
	Konflik wajib pajak (tinggi) & Probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi)	-0,06300	0,06265	0,799
Konflik wajib pajak (tinggi) & Probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi)	Konflik wajib pajak (rendah) & Probabilitas pemeriksaan pajak (rendah)	-0,11500	0,06265	0,344
	Konflik wajib pajak (rendah) & Probabilitas pemeriksaan pajak (tinggi)	-0,39100 [*]	0,06265	0,000
	Konflik wajib pajak (tinggi) & Probabilitas pemeriksaan pajak (rendah)	0,06300	0,06265	0,799

Sumber: Hasil olah data primer, 2010

Selanjutnya, berdasarkan gambar 4.1 dan gambar 4.2, dapat dilihat dengan lebih jelas bahwa wajib pajak akan lebih melaporkan penghasilan mereka dalam laporan pajaknya ketika probabilitas pemeriksaan mereka lebih kecil. Wajib pajak juga akan melaporkan penghasilannya ketika probabilitas pemeriksaan mereka lebih tinggi dan tingkat konflik yang dialami lebih rendah. Namun, semakin tinggi tingkat konflik dan semakin tinggi probabilitas pemeriksaan yang dialami wajib pajak ternyata tetap membuat wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya. Hal tersebut berlawanan dengan hasil penelitian Falsetta *et al* (2010) yang menyebutkan bahwa wajib pajak yang mengalami tingkat konflik yang tinggi akan lebih cenderung tidak melaporkan penghasilannya dalam laporan pajak walaupun probabilitas pemeriksaan mereka tinggi.

Gambar 4.1


Rata-rata kemungkinan pelaporan penghasilan dalam laporan pajak berdasarkan konflik dan probabilitas pemeriksaan



Sumber: Hasil olah data primer, 2010

Gambar 4.2

Rata-rata persentase penghasilan yang akan dilaporkan dalam laporan pajak berdasarkan konflik dan probabilitas pemeriksaan



Sumber: Hasil olah data primer, 2010

Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen, yaitu probabilitas pemeriksaan pajak dan konflik wajib pajak, berpengaruh terhadap kedua variabel dependen, yaitu kemungkinan pelaporan penghasilan wajib pajak dan persentase penghasilan yang kemungkinan akan dilaporkan. Namun, interaksi antara probabilitas pemeriksaan pajak dan konflik wajib pajak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga hanya H_1 dan H_2 yang berhasil diterima sedangkan H_3 ditolak.

Tingginya probabilitas pemeriksaan membuat wajib pajak lebih memilih untuk melaporkan penghasilan mereka walaupun tingkat konflik yang mereka alami tinggi. Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian Falsetta *et al* (2010)

yang menyebutkan bahwa wajib pajak yang mengalami tingkat konflik yang tinggi akan lebih cenderung tidak melaporkan penghasilannya dalam laporan pajak walaupun probabilitas pemeriksaan mereka tinggi.

Pendapat Alm *et al* (1992), Andreoni *et al* (1998), Cowell (1990), dan Feld dan Frei (2002, 2006) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hanya bisa dijelaskan dari aspek psikologi dan budaya (aspek non ekonomi). Namun hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini. Dari hasil penelitian ini terdapat dugaan bahwa konflik yang dibahas dalam penelitian ini kurang menjadi alasan yang kuat bagi wajib pajak untuk melakukan pengelakan pajak. Karena seiring dengan tingginya probabilitas pemeriksaan mereka, maka wajib pajak akan tetap cenderung untuk melaporkan pajaknya.

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh probabilitas pemeriksaan pajak dan konflik wajib pajak terhadap keputusan pengelakan pajak oleh wajib pajak. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan analisis terhadap data penelitian:

1. Semakin rendah tingkat probabilitas pemeriksaan wajib pajak, maka wajib pajak akan memilih untuk tidak melaporkan penghasilan mereka dalam laporan pajaknya.

2. Semakin tinggi tingkat konflik yang dialami wajib pajak, maka wajib pajak akan memilih untuk tidak melaporkan penghasilan mereka dalam laporan pajaknya.
3. Semakin tinggi tingkat probabilitas pemeriksaan pajak, maka persentase penghasilan yang akan dilaporkan oleh wajib pajak akan semakin besar walaupun tingkat konflik yang dialami tinggi.

Keterbatasan

Pelaksanaan penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Pemilihan partisipan yang berada dalam satu wilayah tertentu, sehingga dapat mengurangi kemampuan generalisasi temuan ini.
2. Partisipan hanya terbatas mahasiswa Magister di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, ada kemungkinan diperoleh hasil yang berbeda apabila populasi partisipan diperluas.
3. Aspek non ekonomi untuk mengukur kepatuhan wajib pajak hanya terbatas pada konflik yang dialami wajib pajak.

Saran

Dari beberapa simpulan yang dikemukakan di atas ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Rekomendasi untuk penelitian yang akan datang adalah memperluas populasi partisipan. Tidak hanya pada lingkup satu universitas, mungkin bisa diperluas dengan universitas satu regional atau bahkan tingkat nasional.
2. Pada penelitian yang akan datang dapat menambah aspek non ekonomi selain konflik wajib pajak untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Alexander, S., 2010. *Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Boikot Bayar Pajak untuk Keadilan*. <http://www.facebook.com/>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2010.
- Allingham, M. G., A. Sandmo. 1972. *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*. *Journal of Public Economics* 1, 323-338.
- Alm, James, Betty R. Jackson, and Michael McKee. 1992. *Estimating the Determinants of Taxpayer Compliance with Experimental Data*. *National Tax Journal* 45 No. 1, 107-114.
- Alm, James, G. H. McClelland, dan W. D. Shuzle. 1992. *Why Do People Pay Taxes?*. *Journal of Public Economics* 48, 21-38.
- Andreoni, James, Brian Erard, and J. Feinstein. 1998. *Tax Compliance*. *Journal of Economic Literature* 36, 818-860.
- Beck, P. J., J. S. Davis, and W. Jung. 1991. *Experimental evidence on taxpayer reporting under uncertainty*. *The Accounting Review* 66(3), 535–558.
- Becker, Gary S. (1968). *Crime and Punishment An Economic Approach*. *Journal of Political Economy* 76, 169-217.
- Booth P., Axel K. D. Schulz., 2004. *The Impact of an Ethical Environment on Managers' Project Evaluation Judgments under Agency Problem Conditions*. University of Technology – Chancellry., University of Melbourne – Department of Accounting.
- Cowell, Frank. 1990. *Cheating the Government*. MIT Press. Cambridge.
- Direktur Jenderal Pajak. 2010. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. www.pajak.go.id . Diakses pada tanggal 20 Juni 2010.
- Dubin, J. A., and L. L. Wilde. 1988. *An empirical analysis of federal income tax auditing and compliance*. *National Tax Journal* 41, 61-74.
- Eisenhardt, K. 1989. *Agency theory: An assessment and review*. *Academy of Management Review* 14(1): 57–74.
- Elffers, H., R. H. Weigel, and D. J. Hessing. 1987. *The consequences of Different Strategies for Measuring Tax Evasion Behaviour*. *Journal of Economic Psychology* 8, 311–337.

Falsetta, D., Schafer, J. K., and G. T., Tsakumis. 2010. *Tax Evasion: Audit Probability and the Moderating Role of Goal Conflict*. University of Miami – Department of Accounting., Kennesaw State University – School of Accountancy and Drexel University – Bennett S. LeBow College of Business. <http://papers.ssrn.com/>

Feinstein, Jonathan. 1991. *An Econometric Analysis of Income Tax Evasion and its Detection*. Rand Journal of Economics.

Feld, Lars P. and B. S. Frey. 2002. *Trust Breeds Trust: How Taxpayers Are Treated*. Institute for Empirical Research in Economics – University of Zurich. Working Paper No. 98. January 2002. <http://papers.ssrn.com/>

Feld, Lars P., and B. S. Frey. 2006. *Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation*. Institute for Empirical Research in Economics – University of Zurich. Working Paper No. 287, April 2006. <http://papers.ssrn.com/>

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit – Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2008. *Desain Penelitian Eksperimental: Teori, Konsep dan Analisis Data dengan SPSS 16.0*. Semarang : Badan Penerbit – Universitas Diponegoro.

Hanno, D. M., and G. R. Violette. 1996. *An Analysis of Moral and Social Influences on Taxpayer Behaviour*. Behavioral Research in Accounting 8, 57–75.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Boston_Tea_Party. Diakses pada tanggal 20 Juni 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Penghindaran_pajak. Diakses pada tanggal 25 Juni 2010.

<http://www.ikpi.or.id/content/pemerintah-akui-sistem-self-assesment-spt-lemah>. Diakses pada tanggal 24 September 2010.

<http://www.bisnis.com/keuangan/ekonomi-makro/1id204182.html>. Diakses pada tanggal 24 September 2010.

<http://www.pajak.go.id/>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2010.

Inilah.com. 2010. *Pendiri Boikot Pajak : Saya Tidak Antiaturan Pajak*. <http://www.inilah.com/> . Diakses pada tanggal 19 Juni 2010.

- Jensen, M. C., and Meckling, W. H. 1976. *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure*. Journal of Financial Economics 3, 305-360.
- Kaplan, S. E., P. Reckers, and S. J. Roark. 1988. *An attribution theory analysis of tax evasion related judgments*. Accounting, Organizations, and Society 13(4), 371–379.
- Kleven, H., et al. 2010. *Unwilling or Unable to Cheat? Evidence from a Randomized Tax Audit Experiment in Denmark*. CEPR – Public Policy Symposium 2010., London School of Economics., International Growth Centre., National Bureau of Economic Research : Cambridge.
- _____. 2009. *Modul Perkuliahan*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jakarta.
- National War Tax Resistance Coordinating Committee. 2007. *War Tax Boycott*. <http://www.wartaxboycott.org/>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2010.
- Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2010. Jakarta.
- Raden, S. 2007. <http://pajaktaxes.blogspot.com/2007> . Diakses pada tanggal 25 Juni 2010.
- Reinganum, J., and L. L. Wilde. 1985. *Income Tax Compliance in a principal-agent framework*. Journal of Public Economics 26, 1-18.
- Schepanski, A., and D. Kelsey. 1990. *Testing for Framing Effects in Taxpayer Compliance Decisions*. Journal of the American Taxation Association 12, 60–77.
- Sekaran, Umar. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta : Salemba Empat.
- White, R. A., A. Harrell, and P. Harrison. 1993. *The impact of income tax withholding on taxpayer compliance: Further empirical evidence*. The Journal of the American Taxation Association, 63–78.